

# MODEL DAN STRATEGI SOSIALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

Anggia Widi Nurdalianti<sup>1</sup>, Zulbaidah<sup>2</sup>, Nurul Hasana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
email: nurdalianti03@gmail.com

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dan strategi sosialisasi Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan sosialisasi Bimwin di KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan pihak KUA serta peserta Bimwin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Bimwin dilaksanakan melalui model yang terintegrasi dengan pelayanan perkawinan, baik secara langsung pada tahap pendaftaran nikah maupun secara tidak langsung melalui penyuluhan, media sosial, dan sinergi lintas sektor. Pelaksanaan program dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta dihadapkan pada keterbatasan waktu, sarana, dan anggaran. Penguatan sosialisasi dilakukan melalui penyesuaian metode, optimalisasi media, dan fleksibilitas pelaksanaan. Upaya ini mencerminkan orientasi kemaslahatan bagi calon pengantin serta menjadi bagian dari strategi kelembagaan dalam membentuk ketahanan keluarga.

**Kata Kunci:** Bimwin; Sosialisasi Program; KUA.

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang bertujuan untuk menjaga garis keturunan serta membangun keluarga bahagia. Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai anjuran, sebagaimana firman Allah QS. An-Nur ayat 32: (Katsir, I. 2000, Jilid 2)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.”*

Selain sebagai anjuran, perkawinan juga mensyaratkan adanya kesiapan yang matang. Hal ini selaras dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang menganjurkan para pemuda ketika sudah memiliki kesiapan untuk menyegerakan perkawinan. Karena dengan itu, mampu menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Hadis ini juga menegaskan bahwa kesiapan untuk melaksanakan perkawinan tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekonomi saja, melainkan juga moral, psikologis, serta spiritual. (Syaiful'an, 2008, hlm.5)

Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan syarat, rukun dan ketentuan lainnya mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ( Republik Indonesia, 1974). Kehadiran regulasi tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung tanggung

jawab sosial dan spiritual. Untuk itu, perkawinan tidak layak dipandang hanya sebatas kontrak antar individu saja, tetapi sebagai ikatan yang berdampak luas terhadap pasangan, anak, dan masyarakat.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang kuat *mîtsâqan ghalîzan*, serta salah satu unsur untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Maimun, 2022, hlm. 17). Selain diposisikan sebagai bentuk ibadah, perkawinan juga dipandang sebagai suatu yang menuntut adanya kerelaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Yuniardi, 2025, hlm. 114).

Pasangan suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan tuntunan agama, seharusnya mampu menciptakan keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang. Pasangan yang memasuki dunia perkawinan tanpa kesiapan yang memadai dapat berimplikasi pada munculnya konflik hingga perceraian. Hal ini sejalan dengan temuan (Azhari dkk., 2020, hlm. 21) yang menunjukkan bahwa adanya kesiapan sebelum perkawinan memiliki keterkaitan dengan kualitas kehidupan rumah tangga.


Fenomena ketidaksiapan pasangan tersebut, tercermin dari data perceraian di Kabupaten Bandung. Data menunjukkan ketidakstabilan angka perceraian, seperti 7.683 kasus pada tahun 2023, menurun menjadi 6.916 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 7.200 kasus pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas keluarga di Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, baik yang berkaitan dengan kondisi sosial hingga ekonomi maupun kesiapan nilai dan pola relasi dalam keluarga (BPS Kab. Bandung, 2024, hlm. 45).

Menanggapi fenomena tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilaksanakan oleh KUA di tingkat kecamatan/kota. Semula program ini dikenal dengan istilah *Suscatin* (Kursus Calon Pengantin) pada tahun 2009. Kehadiran program Bimwin menegaskan bahwa pembekalan pranikah bukan sekadar bagian administratif tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun ketahanan keluarga. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Kedua regulasi tersebut tidak hanya mengubah teknis pelaksanaan, tetapi juga menuntut strategi sosialisasi yang efektif dari KUA.

Program Bimwin secara normatif dirancang untuk memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan keluarga. Namun, efektivitas dan optimalisasi sosialisasinya di tingkat KUA masih menunjukkan dinamika yang perlu dianalisis secara kritis. Secara konseptual, Bimwin berfungsi sebagai instrumen penguatan kesiapan pranikah yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Melalui pembekalan tersebut, nilai keimanan, ketakwaan, serta toleransi dalam kehidupan berkeluarga dapat diinternalisasikan kepada calon pengantin (Catin).

Pada aspek psikologis dan akademik, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pasangan terhadap potensi diri serta kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga. Sementara aspek ekonomi, difokuskan pada pengelolaan keuangan keluarga sebagai upaya preventif terhadap konflik. Namun demikian, realisasi dampak tersebut dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan strategi sosialisasi program di tingkat KUA (Yusuf dkk., 2022, hlm. 87).

Di KUA Kecamatan Baleendah, berdasarkan data pada tahun 2020-2025 mengenai jumlah perkawinan dan partisipasi pasangan dalam program Bimwin, menunjukkan adanya dinamika yang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1.

Perbandingan Data Pernikahan dan Peserta Bimwin di KUA Baleendah Tahun 2020-2025 (Wawancara, Ade Muhamad Noor Sahuddin, S.Ag., Penghulu KUA Baleendah, 2025)

Berdasarkan data pada Gambar 1, jumlah perkawinan di KUA Baleendah periode 2020-2025 menunjukkan angka relatif stabil pada kisaran 1.800-1.900 per tahun. Namun demikian, tingkat partisipasi Bimwin mengalami peningkatan secara bertahap, dari sekitar 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2025. Kenaikan partisipasi ini terjadi meskipun jumlah pernikahan tidak mengalami lonjakan signifikan, hal ini menunjukkan adanya korelasi antara penguatan kebijakan dan strategi sosialisasi dengan meningkatnya keterlibatan Catin dalam program Bimwin, meskipun hubungan kausalitasnya masih memerlukan analisis lebih lanjut.

Data partisipasi pasangan dalam program Bimwin serta data perceraian menunjukkan adanya kesamaan, yakni memiliki dinamika angka yang naik turun. Fenomena tersebut dapat pula dikaitkan dengan munculnya wacana sosial seperti maraknya tren "*marriage is scary*". Wacana tersebut merepresentasikan perubahan persepsi generasi muda terhadap institusi perkawinan yang semakin dipandang kompleks dan berisiko (Zulbaidah dkk., 2025, hlm. 788).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya preventif melalui program Bimwin masih perlu dikaji lebih lanjut, sebagai bentuk penguatan untuk pelaksanaan perkawinan, khususnya pada aspek sosialisasi dan implementasinya di tingkat KUA. Kondisi tersebut melahirkan pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana model dan strategi sosialisasi Bimwin; (2) Bagaimana faktor penentu pelaksanaan Bimwin; (3) Bagaimana upaya penguatan sosialisasi Bimwin.

Fenomena tersebut telah menarik banyak perhatian dari berbagai peneliti terdahulu dengan fokus yang beragam. Seperti penelitian Maria Ulfa (2021) yang menitikberatkan efektivitas Bimwin dalam menekan angka perceraian (Ulfa, 2021, hlm. 38). Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa program Bimwin mempunyai kontribusi yang nyata terhadap kesiapan pasangan sebelum membangun rumah tangga. Andika Jaka Santika (2022), temuan dalam penelitiannya menunjukkan adanya ketidakefektifan program Bimwin yang dijalankan oleh KUA Rancakalong yang disebabkan sosialisasi program yang tidak optimal (Santika, 2022, hlm. 47). Kondisi ini, menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah sehingga tujuan pembinaan pranikah tidak tercapai secara maksimal.

Secara global, penelitian oleh Lamotey dan Jemima (2025) menunjukkan bahwa Bimbingan Pranikah (premarital counseling) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perkawinan, baik dari aspek komunikasi, penguatan komitmen rasional, hingga stabilitas hubungan serta terbentuknya

harapan yang lebih realistis dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa bimbingan pranikah mampu membekali pasangan dengan keterampilan adaptif untuk menghadapi dinamika rumah tangga, meskipun demikian kajian tersebut belum secara spesifik mengulas strategi sosialisasi pada tingkat kelembagaan keagamaan seperti KUA. (Jemima N. A. A., 2025, hlm. 5750).

Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu tersebut, penelitian ini memberikan novelty yang memfokuskan analisis pada strategi komunikasi dan praktik sosialisasi Bimwin di KUA Baleendah. Penelitian ini merumuskan tipologi model sosialisasi Bimwin yang berbasis *embedded communication*, pendekatan multialuran, serta legitimasi normatif sebagai bentuk komunikasi preventif dalam pelayanan publik keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dan strategi sosialisasi Bimwin, memetakan faktor penentu dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya strategis untuk memperkuat implementasi program.

Sebagai pendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga rujukan teori. Pertama, teori komunikasi Harold D. Lasswell yang digunakan untuk mengkaji struktur dan efektivitas penyampaian pesan dalam proses sosialisasi. Kedua, teori manajemen strategis Fred R. David yang digunakan untuk memetakan faktor internal dan eksternal serta strategi kelembagaan dalam pelaksanaan program. Ketiga, teori *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan Imam Malik bin Anas, digunakan untuk menilai dasar normatif kebijakan Bimwin sebagai bentuk ijtihad kelembagaan dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Program Bimwin di KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sebagai upaya untuk menganalisis serta merumuskan strategi penguatan pelaksanaan serta sosialisasi program di tingkat kecamatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur Program Bimbingan Perkawinan serta implementasi sosialisasinya di KUA Baleendah. Secara yuridis, penelitian ini merujuk pada perundang-undangan terkait Bimwin. Secara empiris, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi pelaksanaan program, dan studi dokumentasi.

Informan penelitian berjumlah empat orang, yaitu Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta seorang peserta Bimwin tahun 2022 yang diwawancarai pada tahun 2026 untuk memperoleh perspektif evaluatif mengenai dampak program dalam jangka waktu tertentu. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pada keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan sosialisasi program, sehingga dianggap relevan dan representatif dalam menjelaskan dinamika implementasi program di tingkat KUA. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Februari 2026.

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan melalui coding terbuka untuk mengidentifikasi tema awal, kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian (Miles dkk., 2014, hlm. 14). Untuk menjamin kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member check kepada informan (Moleong, 2017, hlm. 13).

Melalui metode tersebut, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai model dan strategi sosialisasi Bimwin serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di KUA Baleendah.

## **HASIL DAN ANALISIS**

Program Bimwin dirancang sebagai bekal sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga dengan tujuan memberikan pembekalan bagi Catin mengenai perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengelola kehidupan keluarga, reproduksi sehat, serta dinamika perkawinan dan keluarga.

Dalam praktik di lapangan, program Bimwin diposisikan sebagai bagian penting dalam pemenuhan rangkaian perkawinan. Melalui Bimwin Catin mempunyai kesempatan untuk membangun pemahaman, menumbuhkan sikap toleransi, serta mengidentifikasi potensi yang akan menjadi permasalahan sejak dini, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadi konflik berkepanjangan ketika sudah hidup berkeluarga (Alwi dan Matus., 2023, hlm. 134).

Keberhasilan pelaksanaan Bimwin sangat ditentukan juga oleh faktor sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat. Sosialisasi berperan untuk menjembatani kebijakan normatif dengan realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan analisis secara empiris mengenai pelaksanaan program Bimwin di KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang berkenaan dengan model dan strategi sosialisasi, faktor penentu pelaksanaan, serta upaya penguatan sosialisasi program.

## **MODEL DAN STRATEGI SOSIALISASI BIMWIN**

Penguatan kedudukan Bimwin sebagai bagian rutin dari layanan perkawinan menandakan proses institusionalisme program di tingkat KUA. Integrasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan upaya melembagakan nilai-nilai edukatif ke dalam sistem pelayanan publik. Kondisi ini beriringan dengan semakin berkembangnya preferensi menikah di kalangan muda, yang lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah sederhana di KUA, sehingga menjadikan KUA sebagai ruang strategis dalam penyelenggaraan layanan perkawinan secara berkelanjutan.

Proses institusionalisasi tersebut merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, yang mengintegrasikan pelaksanaan Bimwin ke dalam proses administrasi perkawinan. Ketentuan ini diperkuat oleh Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa Bimwin menjadi persyaratan bagi setiap calon pengantin. Namun demikian, proses institusionalisasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan ditopang oleh strategi sosialisasi yang melibatkan berbagai aktor internal KUA, seperti penyuluh, penghulu, hingga staf administrasi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan H. Rohmat, S.Ag selaku Kepala KUA Baleendah yang menyatakan bahwa program Bimwin dipandang sebagai instrumen pencegahan dalam menjaga ketahanan keluarga di tingkat kecamatan. (Wawancara Kepala KUA, 2025)

Sosialisasi Bimwin dilaksanakan melalui pendekatan langsung yang terintegrasi dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi Catin, serta pendekatan tidak langsung melalui penyuluhan, media sosial dan kolaborasi dengan perangkat desa, puskesmas, dan instansi terkait lainnya. Sosialisasi menasar berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda-beda, kondisi tersebut menuntut adanya metode penyampaian materi yang fleksibel dan komunikatif. Di samping itu, fasilitator Bimwin diwajibkan memiliki sertifikat resmi dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, agar dapat dipandang memiliki kualitas dalam menyampaikan berbagai materi yang dibutuhkan setiap pasangan calon pengantin.

Pendekatan ganda tersebut menunjukkan bahwa KUA Baleendah menempatkan Bimwin sebagai bagian yang terintegrasi dalam tahapan pelayanan perkawinan sekaligus sebagai sarana pemberian literasi pranikah kepada Catin. Pola tersebut mencerminkan strategi *embedded communication*, yaitu penyampaian pesan edukatif yang diintegrasikan dalam mekanisme birokrasi. Melalui pendekatan ini, para Catin tidak memandang kegiatan tersebut hanya sebagai program tambahan, melainkan sebagai bagian yang melekat pada prosedur resmi pernikahan, sehingga potensi resistensi dapat ditekan.

Secara teoritik, pola sosialisasi Bimwin di KUA Baleendah dapat dianalisis menggunakan model komunikasi sebagaimana dikemukakan Harold D.Lasswell (Ramli, 2025, hlm. 83). Teori tersebut menekankan pada lima elemen utama yaitu *who*, *say what*, *in which channel*, *to whom*, dan *with what effect*. Pada bagian *who*, komunikator terdiri dari penghulu dan penyuluh agama yang memiliki legitimasi formal serta otoritas keagamaan. Kredibilitas ini menjadi kekuatan strategis karena meningkatkan kepercayaan Catin terhadap pesan yang disampaikan.

Pada bagian *says what*, pesan yang disampaikan tidak hanya memuat kewajiban administratif, tetapi juga literasi pranikah yang mencakup berbagai aspek, seperti psikologis, sosial, dan spiritual. Namun demikian, apabila pesan terlalu dominan bernuansa administratif, terdapat risiko bahwa substansi edukatif menjadi sekadar pelengkap formalitas.

Dari sisi *In Which channel*, adanya penggunaan multichannel seperti tatap muka, penyuluhan lapangan, hingga media sosial, menunjukkan adaptasi terhadap karakteristik masyarakat khususnya generasi muda. Strategi ini memperluas jangkauan komunikasi, meskipun efektivitas masing-masing saluran belum sepenuhnya diukur melalui indikator evaluasi yang sistematis.

Pada bagian *to whom*, sasaran komunikasi dalam sosialisasi Bimwin adalah Catin dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan usia yang beragam, serta dalam konteks tertentu juga menjangkau masyarakat umum melalui penyuluhan dan media sosial. Keragaman karakteristik tersebut menuntut adanya penyesuaian pendekatan komunikasi agar pesan dapat diterima secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing kelompok sasaran.

Sementara itu, dari sisi *with what effect*, tujuan peningkatan literasi pranikah dan kesiapan mental belum sepenuhnya dapat dibuktikan secara empiris. Hingga penelitian dilakukan, belum tersedia instrumen evaluasi terstandar untuk mengukur perubahan pemahaman dan kesiapan psikologis peserta, sehingga efektivitas program masih dinilai secara normatif.

Hasil wawancara dengan salah satu peserta Bimwin pada tahun 2022 menunjukkan adanya perubahan cara pandang, khususnya dalam menyikapi persoalan ekonomi agar tidak menjadi pemicu konflik, serta munculnya perencanaan keuangan dan tujuan rumah tangga yang lebih terarah. Meski demikian, peserta tersebut mengakui bahwa kesiapan mentalnya belum sepenuhnya terbentuk, terutama karena latar belakang keluarga yang tidak utuh, sehingga materi yang diberikan dirasa belum sepenuhnya mampu menjangkau aspek psikologis yang lebih mendalam. (Wawancara Peserta Bimwin, 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa Bimwin telah berdampak pada aspek kognitif dan perencanaan praktis, namun masih memerlukan penguatan penyampaian pesan pada dimensi psikologis dan sistem evaluasi terstandar agar efek komunikasi tidak sekadar normatif, melainkan terukur dan berkelanjutan.

Secara normatif, urgensi pelaksanaan Bimwin dapat ditinjau melalui kaidah *Ushul Fiqh*:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

*“Perintah (amr) pada dasarnya menunjukkan kewajiban (wajib), kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”*

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap perintah pada dasarnya bersifat wajib selama tidak ada dalil yang menentangnya. Namun demikian, tidak setiap kata perintah secara otomatis bermakna kewajiban, karena dalam makna tertentu dapat berarti memohon, mengajak, petunjuk, anjuran, mengharapkan, dan lain-lain (Anas, 2020, hlm. 45).

Pada konteks kebijakan publik, penerapan kaidah tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti Bimwin tidak semata-mata dipahami sebagai perintah normatif, melainkan sebagai bentuk pencegahan untuk menjaga *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan keluarga). Dengan demikian, legitimasi normatif Bimwin tidak berhenti pada teks regulasi, tetapi memiliki basis kemaslahatan sosial yang konkret.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis tersebut, model sosialisasi Bimwin di KUA Baleendah dapat dirumuskan sebagai tipologi komunikasi kelembagaan berbasis tiga pilar, yaitu: (1) *Embedded communication*, yang terintegrasi dalam mekanisme pelayanan administrasi; (2) Pendekatan multichannel, yang adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat; dan (3) Legitimasi normatif keagamaan, yang memperkuat dasar protektif program dalam kerangka kemaslahatan keluarga. Tipologi ini menunjukkan bahwa sosialisasi Bimwin tidak hanya bersifat informatif, tetapi merupakan strategi komunikasi preventif berbasis nilai keagamaan dalam tata kelola pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa model sosialisasi Bimwin di KUA Baleendah telah mengalami transformasi dari sekadar layanan administratif menjadi instrumen komunikasi yang terstruktur dan strategis dalam penguatan ketahanan keluarga.

## **FAKTOR PENENTU PELAKSANAAN BIMWIN**

Pelaksanaan program Bimwin di KUA Baleendah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat dianalisis melalui perspektif manajemen strategis Fred R. David. Pada faktor internal, komitmen aparatur KUA, koordinasi kelembagaan, serta dukungan pimpinan merupakan kekuatan (*strengths*) dalam mempertahankan keberlanjutan program. Sebaliknya, keterbatasan sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang belum memadai menjadi kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fitroh Muniroh selaku penyuluh agama, bahwa pelaksanaan Bimwin kerap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan Catin agar program tetap berjalan efektif (Wawancara, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak selalu berlangsung dalam situasi ideal, melainkan dikelola melalui penyesuaian teknis sesuai kapasitas kelembagaan yang tersedia.

Pada faktor eksternal, sinergi lintas sektor menjadi peluang (*opportunities*) yang mampu memperluas jangkauan sosialisasi bahkan sebelum tahap pendaftaran nikah resmi. Namun demikian, keterbatasan waktu serta persepsi yang memandang Bimwin hanya sebagai formalitas administratif menjadi ancaman (*threats*) terhadap efektivitas penyerapan dan penerapan materi. Meskipun secara normatif telah diatur dalam kebijakan yang berlaku, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fred R. David bahwa perumusan strategi mencakup identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta analisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi (Okvianti dkk., 2024, hlm. 62).

Kondisi tersebut tercermin dari pernyataan penghulu KUA Baleendah yang menyebutkan bahwa kesibukan dan keterbatasan waktu Catin sering menjadi kendala kehadiran dalam pelaksanaan program. Temuan wawancara juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga berperan sebagai jembatan informasi awal, sementara keterbatasan waktu mendorong adanya penyesuaian teknis, baik melalui pemadatan durasi maupun metode penyampaian (Wawancara, 2025). Penyesuaian tersebut dalam praktiknya telah dilaksanakan oleh KUA Baleendah sebagai bentuk respons terhadap kondisi lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Bimwin tidak hanya bergantung pada perencanaan ideal, tetapi juga pada kemampuan adaptif lembaga dalam menyesuaikan strategi secara kontekstual.

Dinamika tersebut mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam mengelola keterbatasan tanpa mengabaikan tujuan program. Dalam perspektif fiqh, kondisi ini dapat dipahami melalui kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* yang bermakna bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, sehingga penyesuaian waktu dan metode tidak dipandang sebagai pengurangan substansi, melainkan sebagai bentuk fasilitasi agar tujuan edukatif tetap tercapai (Az-Zuhaili, 2006, hlm. 47).

Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan Bimwin tidak hanya bergantung pada aspek regulatif, tetapi pada kemampuan adaptif KUA dalam mengelola dinamika internal dan eksternal, khususnya dalam menghadapi keterbatasan waktu dan persepsi formalitas, dengan tetap menjadikan prinsip kemudahan sebagai landasan normatif pelaksanaan program.

## **UPAYA PENGUATAN SOSIALISASI BIMWIN**

Penguatan sosialisasi Bimwin tidak sekadar memperluas informasi, tetapi meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan dan internalisasi nilai pranikah. Berdasarkan hasil penelitian, penguatan tersebut dapat dikembangkan melalui tiga aspek utama yakni evaluatif, metodologis, serta normatif-kebijakan.

Pada aspek evaluatif, penguatan perlu diwujudkan melalui penyusunan sistem pengukuran yang lebih terstruktur, seperti penggunaan instrumen pre-test dan post-test untuk menilai perubahan tingkat pemahaman serta kesiapan calon pengantin. Tanpa evaluasi terstruktur, efektivitas program cenderung dinilai secara normatif dan belum berbasis bukti. Penguatan pada aspek ini menegaskan pentingnya pengukuran dampak secara sistematis, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan semata.

Pada aspek metodologis, keberagaman metode sosialisasi tetap relevan, namun perlu diarahkan pada model pembelajaran yang partisipatif dan reflektif. Kajian meta-analitik menunjukkan bahwa keberhasilan program pranikah sangat dipengaruhi oleh variasi metode serta keterlibatan aktif peserta dalam proses pembinaan (Hawkins dkk., 2008, hlm. 729). Karena itu, pendekatan multialuran baik secara langsung ataupun digital masih perlu dirancang untuk mendorong dialog, refleksi, serta pemecahan masalah. Dengan pendekatan tersebut, Bimwin tidak berhenti pada pola informatif, tetapi berkembang menjadi model edukatif yang lebih transformatif.

Pada aspek normatif-kebijakan, penguatan sosialisasi Bimwin dapat dipahami sebagai kebijakan preventif yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kebijakan ini memenuhi unsur kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sekaligus bertujuan mencegah mafsadat sosial seperti konflik rumah tangga dan perceraian (Adistira, 2024, hlm. 56). Legitimasi program karenanya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai strategi komunikasi kelembagaan dalam pelayanan keagamaan. Apabila penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas Bimwin dalam menekan angka perceraian, maka temuan ini menegaskan bahwa kualitas strategi sosialisasi serta sistem evaluasi internal merupakan faktor kunci yang menentukan keberlanjutan dampak program.

Temuan ini tidak hanya relevan dalam konteks KUA Baleendah, tetapi juga berpotensi untuk diterapkan pada KUA di wilayah lain dengan karakteristik yang serupa, khususnya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan dinamika partisipasi masyarakat. Dengan demikian, model penguatan sosialisasi yang berbasis evaluasi terukur, pendekatan partisipatif, dan legitimasi normatif dapat dipandang sebagai kerangka strategis yang adaptif dan replikatif dalam pengelolaan program Bimwin di tingkat kelembagaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bimwin di KUA Baleendah dapat terlaksana melalui model sosialisasi yang telah terintegrasi dengan pelayanan perkawinan, baik melalui pendekatan langsung pada tahap pendaftaran nikah maupun melalui pendekatan tidak langsung seperti penyuluhan dan media sosial. Secara struktural, model ini telah memenuhi unsur komunikasi efektif sebagaimana teori Lasswell dan dapat dirumuskan sebagai tipologi komunikasi kelembagaan berbasis tiga pilar, yaitu *embedded communication*, pendekatan multialuran, dan legitimasi normatif keagamaan.

Meskipun demikian, model tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek evaluatif karena belum tersedianya instrumen terstandar untuk mengukur perubahan pemahaman dan kesiapan Calon Pengantin secara sistematis. Pelaksanaan Bimwin dipengaruhi oleh faktor internal berupa komitmen dan koordinasi aparatur KUA serta faktor eksternal berupa dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Adapun keterbatasan waktu, sarana, dan anggaran menjadi tantangan yang dikelola melalui pendekatan fleksibilitas pelaksanaan sebagai bentuk adaptasi kelembagaan.

Penguatan sosialisasi Bimwin perlu diarahkan pada pengembangan sistem evaluasi yang terukur, penyempurnaan metode pembelajaran yang partisipatif, serta penguatan legitimasi normatif

kebijakan dalam kerangka masalah mursalah. Secara normatif, program ini memiliki legitimasi sebagai instrumen pembinaan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Keberlanjutan dan efektivitas Bimwin pada akhirnya tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi pada kualitas strategi komunikasi dan sistem evaluasi yang mampu mendukung stabilitas dan ketahanan rumah tangga secara berkelanjutan.

---

## REFERENSI

- Adistira, Hidayat. 2024. Masalah Mursalah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga. (*Bandung*) 5: 56.
- Alwi, Bashori, dan Nimatus Sholihah Matus. 2023. Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8 (1): 129–40. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>.
- Anas, B. 2020. Kaidah "Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain" dan Penerapannya pada Bab Muamalah. *Qurania: Jurnal Al-Khairat*.
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2 (2): 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. 2024. Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2024. Kabupaten Bandung: BPS.
- Hawkins, Alan J., Victoria L. Blanchard, Scott A. Baldwin, dan Elizabeth B. Fawcett. 2008. Does Marriage and Relationship Education Work? A Meta-Analytic Study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 76 (5): 723–34. <https://doi.org/10.1037/a0012584>.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Jemima N. A. A., Lomotey. 2025. The Effect of Premarital Counselling on Marital Stability. *International Journal of Social Science and Human Research* 08 (08): 5750. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-02>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024b). *Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.
- Maimun. 2022. Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan* 9 (1): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Sage.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muniroh, F. (2025). Wawancara penyuluh agama KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Desember 2025.
- Okvianti, D., Atthahara, H., & Azijah, D.N. (2024). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Melalui Beasiswa Karawang Cerdas. *Journal of Government Insight*, 4 (2). <https://doi.org/10.47030/jgi.v4i2.792>
- Peserta Bimwin. (2026). Wawancara dengan peserta Program Bimbingan Perkawinan tahun 2022 di KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Februari 2026.
- Ramli. 2025. *Teori Komunikasi*. CV Dunia Penerbitan Buku.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rohmat. (2025). Wawancara Kepala KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Desember 2025.
- Sahuddin, A. M. N. (2025). Wawancara penghulu KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Desember 2025.
- Santika, A. (2022). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (*Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Rancakalong Kabupaten Sumedang*). [Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Syaiful'an. (2008). *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*. [Skripsi. UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3192/1/BAB%20I,V.pdf>.

- Ulfa, M. (2021). *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus*. [Skripsi: UIN Walisongo Semarang].
- Yuniardi, H. (2025). Revitalisasi Nilai Islam dalam Adat Perkawinan pada Tradisi Piti Rambang. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3 (2): 112–36. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i2.11753>.
- Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 81. <https://doi.org/10.30984/ajjfl.v2i2.1954>.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, J., Najmudin, J., & Cason, C. (2025). From Traditional 'Urf to Digital 'Urf: Accommodating the Values of the Young Generation on Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl al-Fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10 (2): 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>.